



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2017/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS
Tempat Lahir : Delod Brawah
Umur/ Tanggal Lahir : 39 tahun / 22 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Taman Putri II No.8 Lngkungan
Mumbul, Kelurahan Benoa, Kc. Kuta
Selatan, Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

II. Nama Lengkap : I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS
Tempat Lahir : Pejajaran
Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun / 4 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Keboiwa, Lingkungan Taman
Mumbul, Kel. Benoa, Kec. Kuta
Selatan, Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa I.I PUTU MAS PARIASA ALS.TU MAS dan Terdakwa II. I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 08 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 09 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (*tujuh*) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih ;
Dikembalikan kepada Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia melalui saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian.
 - Uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan para Terdakwa akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS secara bersama-sama dengan bersekutu, pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira jam 05.30 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tepatnya di Jl. Taman Giri No.100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia atau setidaknya-tidaknya selain mereka terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 , sekitar pukul 13.00 wita bertempat di tempat parkir sepeda motor di Laundry Tex Care , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ,Jl. Taman Giri No. 100 , Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS merencanakan untuk mengambil barang yang ada di Laundry Tex Care , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ,Jl. Taman Giri No. 100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ Kerja pagi , sudah cek barang ?”, lalu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS mengatakan kepada terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dengan kalimat “ Belum “, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMARA ALS. GORIS dengan kalimat “ *Ke dalam dulu cek , saya mau ke WC* “, selesai ke WC terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS selanjutnya masuk ke dalam ruangan kerja Tax Care dan bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS lalu bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Ada barang ?* “ dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Belum* “, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Saya yang kebelakang ngecek barangnya* “, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS pergi ke daerah belakang ruang kerja laundry Tex Care untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih tanpa seijin pemiliknya bersama-sama barang-barang lainnya yang akan terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS kirim ke konsumen sesuai surat jalan lalu 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih tersebut terdakwa naikan ke atas mobil yang terdakwa kemudikan, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS berkata “ *Ada 35 (tiga puluh) pcs* “, dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Nah, aku hubungi pembeli*”, beberapa saat kemudian mereka terdakwa bertemu lagi di Jalan Taman Mumumbul dengan tujuan menjual 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih hasil curian tersebut, namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjin Kian Liung Als. Kian selaku Direktur Pelaksana pada Laundry Tex Care , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan mereka terdakwa bagi dua serta digunakan untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia menderita kerugian sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP.

----- A T A U -----

K E D U A :

Bahwa mereka terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira jam 05.30 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tepatnya di Jl. Taman Giri No.100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 35 (tiga puluh lima) buah Duve Cover (selimut) warna putih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Kerja pagi , sudah cek barang ?*“, lalu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS mengatakan kepada terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dengan kalimat “ *Belum* “, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS dengan kalimat “ *Ke dalam dulu cek , saya mau ke WC* “, selesai ke WC terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS selanjutnya masuk ke dalam ruangan kerja Tax Care dan bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS lalu bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Ada barang ?*“ dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Belum* “, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Saya yang kebelakang ngecek barangnya* “, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS pergi ke daerah belakang ruang kerja laundry Tex Care untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) buah Duve Cover (selimut) warna putih bersama-sama barang-barang lainnya yang akan terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS kirim ke konsumen sesuai surat jalan lalu 35 (tiga puluh lima) buah Duve Cover (selimut) warna putih tersebut terdakwa naikan ke atas mobil yang terdakwa kemudikan, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS berkata “ *Ada 35 (tiga puluh)pcs* “, dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “*Nah, aku hubungi pembeli*”, beberapa saat kemudian mereka terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi di Jalan Taman Mumumbul dengan tujuan menjual 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih hasil curian tersebut, namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjin Kian Liung Als. Kian selaku Direktur Pelaksana pada Laundry Tex Care, PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan mereka terdakwa bagi dua serta akan digunakan untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia menderita kerugian sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi TJHIN KIAN LIUNG als KIAN**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan mereka terdakwa, ada hubungan pekerjaan dengan mereka terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa ;
 - Bahwa benar para terdakwa adalah karyawan saksi, dan saksi selaku Direktur Pelaksana dari Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;
 - Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pk1 06.40 wita di Jl. Taman Giri No 100 , Lingk Mumbul, Kel. Benoa,Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
 - Bahwa benar saksi yang melaporkan peristiwa tersebut ke polisi ;
 - Bahwa benar yang mengambil barang tersebut adalah para terdakwa yakni terdakwa (1) I Putu Mas Pariasa als. Tu mas dan terdakwa (2) I Putu Sukamara Als. Goris
 - Bahwa benar mereka terdakwa mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah selimut warna putih ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selimut-selimut tersebut bukan selimut yang harus diantar oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya selimut-selimut tersebut ada di dalam gudang perusahaan lalu diambil para terdakwa ;
- Bahwa benar para terdakwa saat kejadian sedang bertugas dan ada ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar saksi yang menemukan saat mereka terdakwa menjual selimut-selimut tersebut ;
- Bahwa benar saat ditanyakan peristiwa tersebut kepada mereka terdakwa, mereka terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar secara pribadi saksi telah memaafkan perbuatan mereka terdakwa sesuai dengan surat tertanggal 2 Maret 2017 yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. **saksi I WAYAN PUTRAYASA**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut karena mereka terdakwa telah melakukan pencurian tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pkl 06.40 wita di Jl. Taman Giri No 100 , Lingk Mumbul, Kel. Benoa,Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi mereka terdakwa mengakui secara terus terang telah mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah selimut yang ada dalam gudang Laundry TexCare tanpa seijin perusahaan ;
- Bahwa benar pada terdakwa (2) I Putu Sukamara Als. Goris ditemukan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diakui hasil menjual selimut tersebut ;
- Bahwa benar selimut-selimut tersebut dijual kepada saksi Sutaji sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disita juga 35 (tiga puluh lima) buah selimut putih yang diambil oleh mereka terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. **saksi ROBI HARDINIKUS JOSEN als. PAK ROBI**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa saat diperiksa serta dimintai keterangan saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani serta rokhani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Benar bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN , dimana kejadiannya baru saksi ketahui pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pkl 06.40 wita di Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia , Jl. Taman Giri No 100 , Lingk Mumbul, Kel. Benoa,Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Benar bahwa terjdinmya tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah di laporkan oleh TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN adalah *pelaku dengan sengaja mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya* ;
- Benar bahwa nama dan identitas pelaku yang telah mengambil barang sebagaimana yang dilaporkan oleh TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN adalah :
 - . I PUTU SUKAMARA als. GORIS, Tempat dan tanggal lahir : Pejajaran, 4 Nopember 1988 , umur : 28 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat sementara : Jl Keboiwa , Lingk. Taman Mumbul, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , alamat asal : Br. Dinas Goris, Desa Pejajaran, Kec. Grogak, Kab. Buleleng.
 - . I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS , Tempat dan tanggal lahir : Delod Berawah, 22 Januari 1978, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu , Pekerjaan : Karyawan Swasta , alamat sementara : Jl. Taman Putri , Lingk. Mumbul , Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , alamat asal : Br. Dangin Marga, Desa Deloid Berawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;
- Benar bahwa barang yang telah diambil oleh I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS adalah 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih pemiliknya adalah TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN selaku Direktur Pelaksana Laundry TexCare, PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa letak atau posisi 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih sebelum diambil oleh I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS adalah tersusun rapi di rak besi yang ada di ruang kerja Laundry TexCare, PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;
- Benar bahwa cara I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS mengambil 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih di rak besi yang ada di ruang kerja Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia adalah I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS terlebih dahulu menaikkan 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih yang ada di rak besi yang ada di ruang kerja Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ke dalam mobil kemudian membawanya keluar dari Laundry dan selanjutnya di jual;
- Benar bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS mengambil 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih di rak besi yang ada di ruang kerja Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tetapi saksi mengetahui I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS mengambil 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih di rak besi yang ada di ruang kerja Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia karena pada saat I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS keluar dari Laundry pintu mobil Box yang dikemudikan tidak terkunci selanjutnya saksi melaporkan kepada TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN dan tidak berapa lama saksi mengetahui I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS mengambil 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih di Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia;
- Benar bahwa I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS tidak berhak untuk mengambil dan memiliki 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih yang diambilnya di rak besi yang ada di ruang kerja Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia;
- Benar bahwa Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tidak ada memberikan ijin kepada I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS untuk mengambil , memiliki dan menjual 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih;
- Benar bahwa saksi mengetahui I PUTU SUKAMARA als. GORIS dan I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS mengambil 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.40 wita di Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia Jl. Taman Giri No. 100, Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah Pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 ,sekitar pukul 05.44 wita, saksi menghubungi TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN selaku Direktur Pelaksana Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia memberitahukan bahwa pintu mobil box yang dikemudikan oleh I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS tidak terkunci/tidak digembok pada saat melewati pemeriksaan di Pos Security , setelah itu saksi selanjutnya melaksanakan tugas security sebagaimana biasa , selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.55 wita saksi melihat TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN sudah ada di Laundry TexCare ,dan pada saat itu TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN memberitahukan saksi bahwa telah memergoki I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS dan I PUTU SUKAMARA als. GORIS menjual 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover (selimut) warna putih milik Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;

- Benar abahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) Duve Cover (selimut) warna putih adalah milik Laundry TexCare,PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia yang diambil dan dijual oleh I PUTU MAS PARIASA als. TU MA bersama I PUTU SUKAMARA als. GORIS .tanpa seijin dan sepengetahuan TJHIN KIAN LIUNG als. KIAN selaku Direktur Pelaksana Laundry TexCare , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi SUTAJI**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa saat diperiksa serta dimintai keterangan saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani serta rokhani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Benar bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan TJHIN KIAN LIUNG als KIAN serta saksi tidak mengetahui kejadian pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh TJHIN KIAN LIUNG als KIAN;
- Benar bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih yang ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik karena 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih yang telah saksi beli dari seorang laki-laki yang bernama I PUTU SUKAMARA als. GORIS;
- Benar bahwa saksi membeli 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih dari I PUTU SUKAMARA als GORIS pada hari Minggu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.30 di Jl. Perum Beranda Mumbul, Lingk. Mumbul, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;

- Benar bahwa saksi membeli barang berupa 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih dari I PUTU SUKAMARA als GORIS dengan harga perlembar / pcs sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) , jadi total saksi membayar 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih kepada I PUTU SUKAMARA als. GORIS adalah sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Benar bahwa saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh I PUTU SUKAMARA als. GORIS untuk pembayaran 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih;
- Benar bahwa saksi bisa membeli 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih dari I PUTU SUKAMARA als GORIS pada hari Minggu tanggal 26 Pebuari 2017 sekitar puikul 06.30 wita di Jl. Perum Beranda Mumbul, Lingk. Mumbul, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung kerena sebelumnya saksi menerima pesan singkat (SMS) dari I PUTU SUKAMARA als. GORIS yang isinya supaya saksi datang ke Jalan Perum Beranda Mumbul untuk membeli 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih karena saksi juga memerlukan Duve Cover atau selimut maka saksi saat setelah menerima pesan singkat dari I PUTU SUKAMARA als. GORIS langsung datang ke Jalan Perum Beranda Mumbul dan setelah bertemu dengan I PUTU SUKAMARA als. GORIS selanjutnya terjadi transaksi jual beli 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih antara saksi dengan I PUITU SUKAMARA als. GORIS;
- Benar bahwa saksi membeli 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih dari I PUTU SUKAMARA als. GORIS adalah untuk saksi jual kembali karena sampai saat ini saksi tidak mempunyai pekejaan yang tetap sedangkan saksi membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga saksi jadi apapun pekerjaan akan saksi lakukan supaya saksi bisa mendapatkan uang ;
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti darimana I PUTU SUKAMARA als. GORIS mendapat atau memperoleh 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih yang dijual kepada saksi;
- Benar bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover atau selimut warna putih yang saksi beli dari I PUTU SUKAMARA als. GORIS di dapat dari hasil kejahatan pencurian, akan tetapi setelah saksi dimintai keterangan di Kantor Polsek Kuta Selatan baru saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa 35 (tiga puluh lima) lembar /pcs Duve Cover atau selimut putih adalah yang diambil tanpa ijin oleh I PUTU SUKAMARA als. GORIS bersama I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS.di Laundry TexCare, PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Giri No. 100 , Mumbul, Lingk. Mumbul, Kel. Benaoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;

- Benar bahwa saksi dapat membeli 35 (tiga puluh lima) lembar / pcs Duve Cover atau selimut warna putih dari I PUTU SUKAMARA als GORIS , pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017, sekitar pukul 06.30 wita di Jl. Perum Beranda Mumbul, Lingk. Mumbul, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah dimana pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 , sekitar pukul 05.30 wita , saksi menerima pesan singkat (SMS) dari I PUTU SUKAMARA als GORIS yang isinya berbunyi “ *bro ini ada Duve cover sebanyak 35 lembar , jam 06.30 sudah di sana* “ kemudian saksi balas dengan bahasa/kalimat “ *ok bro* “ setelah itu saksi berangkat menuju Jl. Perum Beranda Mumbul , sekitar 10 menit menunggu kemudian saya bertemu dengan I PUTU SUKAMARA als GORIS yang datang dengan mempergunakan sepeda motor setelah itu saksi diajak ke tempat 35 (tiga puluh lima) lembar / pcs Duve Cover atau selimut warna putih yang akan di turunkan kemudian setelah sampai di tempat tujuan saksi bersama dengan I PUTU SUKAMARA als GORIS menungu I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS yang dikatakan oleh I PUTU SUKAMARA als. GORIS yang membawa 35 (tiga puluh lima) lembar / pcs Duve Cover atau selimut warna putih dengan mobil Box , sekitar 15 menitan menunggu datang Mobil Box yang di kemudikan oleh I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS , setelah mobil box berhenti selanjutnya I PUTU SUKAMARA als. GORIS mendekati mobil box dan langsung membuka pintu belakang mobil box setelah itu I PUTU SUKAMARA als. GORIS mengambil 7 (tujuh) ikatan Duve Cover atau selimut warna putih dari mobil box dan langsung menyerahkan kepada saksi , setelah itu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada I PUTU SUKAMARA als GORIS namun pada saat saksi mau masukan 7 (tujuh) ikatan Duve Cover atau selimut warna putih ke dalam kantong kain di bantu oleh I PUTU SUKAMARA als GORIS , tiba-tiba pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dengan mobil pada saat itu saksi kira seorang bule yang mau lewat saja, akan tetapi I PUTU SUKAMARA als GORIS memberitahu saksi bahwa orang tersebut adalah boss ditempat kerjanya I PUTU SUKAMARA als GORIS setelah itu saksi lihat laki-laki tadi mendekati mobil box namun saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan oleh laki-laki yang tidak saksi kenal tadi kepada I PUTU MAS PARIASA als.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU MAS, kemudian orang yang dikatakan bos di tempat kerjanya I PUTU SUKAMARA als. GORIS pergi, pada saat itu perasaan saksi sudah tidak enak dan saksi berkeinginan untuk batal membeli 7 (tujuh) ikatan Duve Cover atau selimut warna putih itu, namun I PUTU SUKAMARA als GORIS menyuruh saksi untuk membawa saja setelah itu 7 (tujuh) ikatan Duve Cover atau selimut warna putih tersebut saksi naikan ke motor dibantu oleh I PUTU SUKAMARA als GORIS kemudian saksi kembali Denpasar menuju ke rumah teman saksi yang bernama YOSI untuk menjual kembali 7 (tujuh) ikatan Duve Cover atau selimut warna putih tersebut kepada YOSI dengan harga Rp 55.000 perlembar sehingga saksi total mendapatkan uang hasil penjualan dari 7 (tujuh) ikatan Duve Cover atau selimut warna putih tersebut sebesar Rp 1.925.000 kemudian saksi pulang lalu sekira pukul 16.00 wita saksi diamankan oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **I PUTU MAS PARIASA als. TU MAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Benar bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa (2) I Putu Sukamara Als. Goris telah mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah selimut warna putih pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 05.30 wita bertempat di Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tepatnya di Jl. Taman Giri No.100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Benar bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa (2) I Putu Sukamara Als. Goris mengambil selimut tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di tempat parkir sepeda motor di Laundry Tex Care, PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia, Jl. Taman Giri No. 100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung terdakwa dan terdakwa (2) I Putu Sukamara Als. Goris merencanakan untuk mengambil barang yang ada di Laundry Tex Care, PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia, Jl. Taman Giri No. 100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sebelumnya selimut-selimut tersebut ada di dalam gudang lalu diambil oleh mereka terdakwa lalu dijual sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Sutaji;
- Benar bahwa setelah menjual selimut tersebut lalu terdakwa dan terdakwa (2) I Putu Sukamara Als. Goris ditangkap dan dibawa ke pihak kepolisian;
- Benar bahwa maksud terdakwa mengambil selimut-selimut tersebut tanpa seizin pemiliknya untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri ;
- Benar bahwa hasil penjualan sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) rencana akan terdakwa bagi dengan terdakwa (2) I Putu Sukamara Als. Goris namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian yang langsung mengamankan mereka terdakwa ;
- Benar bahwa mereka terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Benar bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya ;
- Benar bahwa benar terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

2. Terdakwa **I PUTU SUKAMARA als. GORIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Benar bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa (1) I Putu Mas Pariasa Als. Tu Mas telah mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah selimut warna putih pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira jam 05.30 wita bertempat di Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tepatnya di Jl. Taman Giri No.100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 , sekitar pukul 13.00 wita bertempat di tempat parkir sepeda motor di Laundry Tex Care , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ,Jl. Taman Giri No. 100 , Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung terdakwa dan terdakwa (1) I Putu Mas Pariasa Als. Tu Mas merencanakan untuk mengambil barang yang ada di Laundry Tex Care , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ,Jl. Taman Giri No. 100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung
- Benar bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa (1) I Putu Mas Pariasa Als. Tu Mas mengambil selimut tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sebelumnya selimut-selimut tersebut ada di dalam gudang lalu diambil oleh mereka terdakwa lalu dijual sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Sutaji;
- Benar bahwa setelah menjual selimut tersebut lalu terdakwa dan terdakwa (1) I Putu Mas Pariasa Als. Tu Mas ditangkap dan dilaopirkan ke pihak kepolisian ;
- Benar bahwa maskud terdakwa mengambil selimut-selimut tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri ;
- Benar bahwa hasil penjualan sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) rencana akan terdakwa bagi dengan terdakwa (1) I Putu Mas Pariasa Als. Tu Mas namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian yang langsung mengamankan mereka terdakwa ;
- Benar bahwa mereka terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Benar bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya ;
- Benar bahwa benar terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) pcs Duve Cover (selimut) warna putih ;
- Uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang oleh para saksi dan para terdakwa dikenali dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Kerja pagi , sudah cek barang ?*“, lalu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS mengatakan kepada terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dengan kalimat “ *Belum* “, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS dengan kalimat “ *Ke dalam dulu cek , saya mau ke WC* “, selesai ke WC terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS selanjutnya masuk ke dalam ruangan kerja Tax Care dan bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORIS lalu bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ Ada barang ?” dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ Belum “, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ Saya yang kebelakang ngecek barangnya “, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS pergi ke daerah belakang ruang kerja laundry Tex Care untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih bersama-sama barang-barang lainnya yang akan terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS kirim ke konsumen sesuai surat jalan lalu 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih tersebut terdakwa naikan ke atas mobil yang terdakwa kemudikan, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS berkata “ Ada 35 (tiga puluh) pcs “, dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “Nah, aku hubungi pembeli”, beberapa saat kemudian mereka terdakwa bertemu lagi di Jalan Taman Mumumbul dengan tujuan menjual 35 (tiga puluh lima) buah Duvet Cover (selimut) warna putih hasil curian tersebut, namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjin Kian Liung Als. Kian selaku Direktur Pelaksana pada Laundry Tex Care , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia ;

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan mereka terdakwa bagi dua serta akan digunakan untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia menderita kerugian sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP Atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ barang siapa “;
2. Unsur “mengambil suatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Ad.1. **Unsur barang siapa :**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu **terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS.**

GORIS sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang :**

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Menurut keterangan saksi- saksi yakni saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian, saksi Robi Hardinikus Josen Als. Pak Robi, dan saksi I Wayan Putrayasa serta keterangan mereka terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira jam 05.30 wita mereka terdakwa datang ke Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia tepatnya di Jl. Taman Giri No.100, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, lalu tanpa seijin pemiliknya mengambil 35 (tiga puluh lima) buah selimut warna putih yang ada didalam gudang selanjutnya selimut-selimut tersebut mereka terdakwa jual kepada saksi Sutaji, namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian ang mengamankan mereka terdakwa, dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke pihak kepolisian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian, saksi Robi Hardinikus Josen Als. Pak Robi, dan saksi I Wayan Putrayasa yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa bahwa barang berupa 35 (tiga puluh lima) buah selimut warna putih yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia, dan akibat perbuatan mereka terdakwa, Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia menderita kerugian sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian, saksi Robi Hardinikus Josen Als. Pak Robi, dan saksi I Wayan Putrayasa yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa bahwa tujuan mereka terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mereka terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan mereka terdakwa mereka terdakwa penggunaan untuk kepentingan mereka sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian yang langsung mengamankan mereka terdakwa sehingga mereka terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian, saksi Robi Hardinikus Josen Als. Pak Robi, dan saksi I Wayan Putrayasa yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Kerja pagi , sudah cek barang ?*“, lalu terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS mengatakan kepada terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dengan kalimat “ *Belum* “, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS dengan kalimat “ *Ke dalam dulu cek , saya mau ke WC* “, selesai ke WC terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS selanjutnya masuk ke dalam ruangan kerja Tax Care dan bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS lalu bertanya kepada terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Ada barang ?*“ dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “ *Belum* “, selanjutnya terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS mengatakan kepada terdakwa (2) I PUTU

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMARA ALS. GORIS “ *Saya yang kebelakang ngecek barangnya* “, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS pergi ke daerah belakang ruang kerja laundry Tex Care untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) buah Duve Cover (selimut) warna putih tanpa seijin pemiliknya bersama-sama barang-barang lainnya yang akan terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS kirim ke konsumen sesuai surat jalan lalu 35 (tiga puluh lima) buah Duve Cover (selimut) warna putih tersebut terdakwa naikan ke atas mobil yang terdakwa kemudikan, setelah itu terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS bertemu lagi dengan terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS, kemudian terdakwa (1) I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS berkata “ Ada 35 (tiga puluh)pcs “, dan dijawab oleh terdakwa (2) I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS “Nah, aku hubungi pembeli”, beberapa saat kemudian mereka terdakwa bertemu lagi di Jalan Taman Mumumbul dengan tujuan menjual 35 (tiga puluh lima) buah Duve Cover (selimut) warna putih hasil curian tersebut, namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Tjin Kian Liung Als. Kian selaku Direktur Pelaksana pada Laundry Tex Care , PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, mereka terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka para terdakwa telah merugikan Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa mereka para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa mereka para terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan mereka merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa mereka para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa mereka para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian selaku pelapor (Direktur Pelaksana Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia) secara pribadi telah memaafkan perbuatan mereka terdakwa sesuai dengan Surat tertanggal 2 Maret 2017 dan telah ditunjukkan serta dibenarkan oleh yang bersangkutan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. I PUTU MAS PARIASA ALS. TU MAS dan terdakwa II. I PUTU SUKAMARA ALS. GORIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) pcs Duvet Cover (selimut) warna putih ;
Dikembalikan kepada Laundry TexCare PT. Perintis Usaha Jasa Indonesia melalui saksi Tjhin Kian Liung Als. Kian.
 - Uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS, tanggal 22 Juni 2017, oleh kami, I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH.MH, I KETUT SUARTA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 3 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH.MH

I Gde Ginarsa, SH

I Ketut Suarta, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)